



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT SERTA  
AHLI DAN SAKSI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 22 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris
2. Elia Fransisco Silitonga
3. Debby Natalia

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait serta Ahli dan Saksi Pemohon (IV)

**Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 13.30 – 14.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Risma Situmorang

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Markus Manumpak Sagala
3. Srimiguna
4. Daniel P. P. Tambunan
5. Antonius Eko Nugroho
6. Elly Wati Suzanna Saragih

**C. Ahli dari Pemohon:**

Vera Dumonda Silitonga

**D. Saksi dari Pemohon:**

1. Dedy Rinaldy Siregar
2. Venny Romatua Damanik

**E. Pemerintah:**

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Syahmardan             | (Kementerian Hukum)     |
| 2. Veri Juni Harianto     | (Kementerian Hukum)     |
| 3. Muhammad Fuad Muin     | (Kementerian Hukum)     |
| 4. Indah Febrianti        | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Cici Sri Suningsih     | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Maritania              | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Sri Hastutik Ekowati   | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Teza Eka Setyawaty     | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Gunawan Sobara         | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Nurhadi Bowoleksono   | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Yuli Farianti         | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Fadel Ramadhan Makki  | (Kementerian Kesehatan) |
| 13. Gisty Restu Widyajati | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Mida Triana           | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Nusriwan              | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Afif Farhan           | (Kementerian Kesehatan) |
| 17. Adji Annisa Rahmadina | (Kementerian Kesehatan) |
| 18. Wisnu Erlangga Putera | (Kementerian Kesehatan) |

## **F. Pihak Terkait:**

1. Ahmad Redi
2. Ta'adi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dulu untuk Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [01:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami dari Pemohon yang hadir adalah Ibu Dr. drs. Risma Situmorang sebagai Prinsipal dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Dan kami dari Tim Penasihat Hukum yang hadir adalah saya sendiri, Srimiguna. Kemudian di samping saya, Bapak Daniel P. Tambunan. Di sebelah kiri lagi adalah Ibu Elly Wati Saragih. Di sebelah kirinya Ibu Risma adalah Pak Janses E. Sihaloho. Terus kemudian Pak Markus Manumpak Sagala. Dan yang paling ujung adalah Bapak Antonius Eko Nugroho. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:04]**

Terima kasih. Jadi Ibu-Ibu ini Kuasa Hukum bukan Penasihat Hukum, ya, kalau di (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SRIMIGUNA [02:11]**

Kuasa Hukum, ya.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]**

Baik, untuk Pemerintah, silakan.

**6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Muhammad Fuan Muin. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Ibu Yuli Farianti. Kemudian, Kepala Biro Hukum, Ibu

Indah Febrianti. Kemudian, Ibu Cici Sri Suningsih dan Ibu Marita beserta Tim Advokasi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

Baik, dari Pihak Terkait, Pak Dr. Ahmad Redi. Silakan.

**8. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [02:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, saya Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., sebagai Pemohon Pihak Terkait, sebagai Pihak Terkait.

**9. PIHAK TERKAIT: TA'ADI [02:57]**

Saya Pihak Terkait. Nama, Dr. Ta'adi, S.H., M.H.Kes.

**10. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Baik, jadi dari DPR tidak hadir. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Kolonel Purnawirawan Dr. Dr. drg. Vera Dumonda Silitonga. Dan Saksi dari Pemohon juga, Dedy Rinaldy Siregar dan Venny Romatua Damanik. Kemudian, sebelumnya akan didengar Keterangan Pihak Terkait. Ada berapa ringkasan itu, Pak Ahmad Redi?

**11. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [03:40]**

Izin, Yang Mulia, lebih kurang 8 halaman, Yang Mulia.

**12. KETUA: SUHARTOYO [03:43]**

Bisa disingkat-singkat, ya?

**13. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [03:43]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO [03:44]**

Silakan. Atau sebelumnya kita ... kami sumpah dulu, untuk Ahli dulu. Silakan maju ke depan Ahli dan Saksi, bertiga. Dan mohon berkenannya Yang Mulia Bapak Daniel untuk membantu lafal sumpahnya, semua agamanya Kristen Protestan.

**15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:05]**

i. Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya, Ahli dulu, ya, Ibu Kolonel Purnawirawan ... ini doktor, dokter atau doktor, doktor, ini, Bu? Ya? oh, dua kali doktor, ya. Baik, Ibu saya akan membantu untuk saya akan membantu untuk lafal janjinya, yang berjanji Ibu, ya, saya hanya menuntun. Ibu, kalau protestan jarinya dua kalau katolik tiga.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**16. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [04:50]**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:00]**

Baik, terima kasih. Kemudian untuk Saksi ada dua orang Bapak Dedy Rinaldy Siregar dan Ibu Venny Romatua Damanik, ya. Ya, dua jari ya, semua protestan, ya. Baik, ikuti lafal saksi yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**18. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [04:00]**

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:02]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**20. KETUA: SUHARTOYO [05:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Silakan, kembali ke tempat dulu.  
Silakan, Pak Ahmad Redi, ya.

## **21. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [05:57]**

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Pemerintah dan DPR, yang kami hormati Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terkait mengenai kedudukan hukum, kepentingan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait merupakan anggota Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang karena jabatannya menjalankan fungsi dan penegakan disiplin profesi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kesehatan juga memberikan rekomendasi terhadap adanya dugaan tindak pidana dan/atau kerugian pasien secara perdata atas pelayanan kesehatan, yang mana dalam hal ini sedang diuji oleh Permohonan a quo, sehingga kami sebagai anggota Majelis Disiplin Profesi memandang bahwa kami memiliki legal standing sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam pengujian Permohonan a quo.

Kemudian izin kami menjelaskan latar belakang pembentukan dan struktur MDP, Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar adanya fungsi pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara terhadap praktik profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk aspek disiplin profesi. Negara memiliki ruang kewenangan untuk memastikan bahwa praktik profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan secara akuntabel dan berpihak pada keselamatan, serta kepentingan masyarakat yang merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).

Kemudian Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar ini diimplementasikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Kesehatan dalam rangka terciptanya profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan dan MDP dibentuk yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan disiplin bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang bertujuan terciptanya penegakan mutu terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat melalui profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dan hal itu sejalan pula, Yang Mulia, dan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan dalam pelayanan kesehatan sepanjang telah melakukan praktik profesional sesuai dengan standar. Ada tiga standar yang harus ditaati oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, yaitu standar profesi, kemudian standar prosedur operasional, dan apa ... standar pelayanan operasi prosedur rumah sakit. Dan ini juga merupakan bentuk kewajiban. Jadi, selain mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan sepanjang mereka melakukan standar,

tapi juga berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan tiga standar itu.

Di masa lalu, Yang Mulia, sudah ada juga MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang dibentuk oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran. Namun yang membedakan, MKDKI itu hanya melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin. Nah, MDP melalui Undang-Undang Kesehatan tidak hanya pelanggaran disiplin, tapi juga memberikan rekomendasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh nakes atau named ketika berurusan dengan penyidik atau PPNS dan juga ketika dia digugat di ... oleh pasien di rumah sakit. Jadi, aspek pidana kami memberikan rekomendasi kepada penyidik dan PPNS, aspek perdata pun demikian. Jadi, sebelum mereka digugat perdata, wajib bagi nakes atau named meminta rekomendasi ke MDP itu sesuai dengan perintah Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan.

Nah, menurut Pasal 714 PP 28 Tahun 2024, kami ada bersembilan, Yang Mulia, masing-masing merupakan unsur perwakilan dari ... 3 orang dari Kementerian Kesehatan, kemudian 2 orang dari perwakilan profesi, 1 orang perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, 1 orang perwakilan ahli hukum, dan 2 orang perwakilan masyarakat. Kami diseleksi sesuai dengan Permenkes Nomor 12 Tahun 2024.

Kemudian dalam memberikan rekomendasi, izin menyampaikan mekanisme, Yang Mulia, terkait mengenai permohonan rekomendasi pidana. Jadi, penyidik atau PPNS bersurat kepada MDP, yang intinya menyebutkan bahwa ada nakes atau named yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, ketika bersurat, kami diberikan waktu oleh undang-undang sesuai Pasal 308, 14 hari untuk memberikan rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Setelah penyidik atau PPNS itu menyampaikan surat, ketua MDP akan membentuk surat tugas, Yang Mulia, kepada 3 orang bersifat ad hoc kepada anggota MDP untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pemberi rekomendasi. Nah, dalam pemeriksaan, 3 orang tadi itu, itu melakukan pemeriksaan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, kemudian pemeriksaan ke lapangan. Jadi, ke rumah sakit, kemudian ke pasien, bukti-bukti, baik dokumen-dokumen medik, kemudian dokumen-dokumen elektronik yang kami minta kepada para pihak, termasuk mendengar keterangan ahli. Jadi, kami bersurat ke ketua kolegium masing-masing, tergantung jenis nakes atau named apa yang diadakan oleh pelapor. Kemudian kami memeriksa ahli, bisa 2 orang, 3 orang, tergantung kebutuhan penggalian informasi dalam rangka pemberian rekomendasi.

Dalam melakukan pemeriksaan, kami menggunakan 3 batu uji, Yang Mulia, apakah praktik profesional yang dilakukan oleh nakes atau named tadi itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi? Ini yang dibuat oleh kolegium. Kemudian sudah sesuai atau tidak sesuai dengan standar pelayanan? Ini dibuat oleh Menteri Kesehatan. Dan yang

ketiga adalah sesuai atau tidak sesuai dengan SOP? Ini dibuat oleh rumah sakit. Jadi, kami menguji tindakan praktik profesional yang dilakukan oleh tenaga medis tadi itu dengan 3 standar itu. Setelah tim pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap apa ... nakes, named, saksi, kemudian ahli, dan surat, anggota MDP yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tadi itu akan melaporkan di rapat pleno bersembilan. Jadi, dilaporkan, disampaikan, termasuk akan diuji oleh anggota MDP yang lain, sehingga kemudian disepakati secara musyawarah mufakat, apa rekomendasi yang diberikan oleh MDP kepada penyidik atau PPNS terhadap dugaan tindak pidana itu.

Nah, berdasarkan data dari MDP hingga 21 Mei, Yang Mulia, 2025, MDP telah menerima ada dari ... selama sepanjang tahun 2024, ada 10 permohonan rekomendasi pidana. Jadi, kami di MDP dibentuk, dilantik, dan disumpah oleh Menkes pada Oktober 2024, dan sepanjang tahun 2024 dari Oktober sampai Desember ada 10 permohonan rekomendasi. Banyak kasus-kasus viral, misalnya dokter gigi di Ngawi, yang cabut gigi kemudian meninggal, kemudian juga ada yang obgyn, ada juga spesialis mata, dan banyak termasuk kasus obgyn di Garut yang viral. Ada dokter obgyn yang kemudian melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Itu kami lakukan pemeriksaan rekomendasi.

Kemudian, begitu pula untuk perdata, Yang Mulia. Jadi, jika pidana itu dimohonkan oleh penyidik dan PPNS, untuk perdata dimohonkan oleh nakes atau named. Jadi, dokternya meminta rekomendasi kepada MDP, kemudian skemanya sama dengan ... apa tadi ... pemeriksaan pidana. Sepanjang 2025 pun banyak, Yang Mulia, ada sekitar 13 permohonan rekomendasi pidana yang kami proses. Ada 2 perdata ... perdata misalnya ada di Rumah Sakit Umum Kariadi, Semarang. Kemudian, ada di Rumah Sakit Siloam MRCC, Semarang. Jadi, rekapitulasi tadi membuktikan bahwa kami bekerja efektif dan diberi jangka waktu hanya 14 hari. Sebelum 14 hari, kami memberikan rekomendasi kepada penyidik PPNS, atau nakes, atau named dalam langkah permohonan rekomendasi.

Perkara pidana ditotal ada 27 nakes atau named, Yang Mulia. Terbagi ada dokter umum, dokter spesialis bedah. Jadi, kalau diurutkan yang paling banyak diadakan itu dokter umum=16 laporan. Kemudian, spesialis bedah=6 laporan. Kemudian, obgyn ada 4 orang. Kemudian, 3 lagi ada macam-macam, anestesi, spesialis anak, apoteker, dan bidan. Jadi, MDP ini tidak hanya dokter-dokter gigi, sebagaimana MKDKI masa lalu, tapi juga tenaga kesehatan, Yang Mulia. Jadi, bidan, apoteker, kemudian juga perawat, dan lain-lain, ini masuk bagian dari pemeriksaan dari MDP.

Kemudian, kami juga walaupun 9, Yang Mulia, tidak ... tidak juga serta-merta terbatas untuk meriksa berbagai laporan tadi itu, karena kami sifatnya ad hoc, jadi bertiga-bertiga-bertiga, dan sepanjang ini tidak ada masalah. Meskipun di Permenkes 12 Tahun 2024, MDP

diberikan kewenangan untuk membentuk di daerah. MDP sudah bersurat ke kepala dinas-kepala dinas terkait, Yang Mulia, untuk meminta anggota MDP untuk dibentuk di daerah. Itu kira-kira, Yang Mulia.

Jadi, pada prinsipnya MDP masih merasa penting dan Pasal 308 ini menurut kami sudah sesuai dengan kehendak konstitusi pasal ... Undang-Undang Dasar, dan kemudian dalam konteks praktik ... dalam konteks kelembagaan ini sangat membantu dalam rangka perlindungan kepentingan publik, sekaligus perlindungan terhadap nakes dan named yang sudah melakukan ... apa ... praktik profesional sesuai dengan standar.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [15:16]**

Baik.

**23. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [15:16]**

Assalamualaikum wr. wb.

**24. KETUA: SUHARTOYO [15:17]**

Baik, terima kasih.

Silakan, Ahli memberi Keterangan di podium. Waktunya 10 menit, Ibu.

**25. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [15:36]**

Izin, Yang Maha Mulia, kami punya PPT.

**26. KETUA: SUHARTOYO [15:39]**

Oh.

**27. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [15:40]**

Siap. Yang Terhormat Yang Maha Mulia Ketua Hakim beserta seluruh Anggota dan Hadirin sekalian. Saya dari Ahli, diminta untuk memberikan tentang pengetahuan saya dalam rangka uji materi Pasal 308 ayat (1) sampai (9) Undang-Undang Dasar ... Kesehatan Tahun 2023 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat[sic!] h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya adalah Dr. Dr. drg. Vera. Next.

Izin, Yang Maha Mulia. Latar belakang kompetensi saya adalah saya seorang dokter gigi dan dari akademisi, saya mempunyai keahlian

doktornya di bidang manajemen sumber daya manusia, dan doktornya juga di bidang hukum, dan saya juga punya keahlian di bidang manajemen administrasi rumah sakit.

**28. KETUA: SUHARTOYO [16:51]**

Ibu, tidak usah Maha Mulia.

**29. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [16:53]**

Siap.

**30. KETUA: SUHARTOYO [16:53]**

Bapak/Ibu Hakim saja.

**31. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [16:56]**

Ibu/Bapak Hakim, siap. Terima kasih. Next untuk ininya.

Permohonan, yaitu tentang adanya uji materi Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dan selanjutnya, next.

Perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan mekanisme baru dalam sistem pengawasan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dimana ada proses pemeriksaan, penyidikan, hingga pelaporan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan atas dugaan pelanggaran hukum, yang mana harus didahului dengan permintaan rekomendasi dari majelis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan ini secara spesifik tercermin di dalam Pasal 308 ayat (1) hingga ayat (9), terutama dalam frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Namun demikian, muncullah masalah persoalan konstusionalitas terhadap frasa tersebut, dimana syarat rekomendasi dari majelis sebelum dimulainya proses hukum berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap keadilan, serta menghambat proses hukum yang adil dan setara.

Dari Kuasa Pemohon, objek Permohonan ini untuk diuji terhadap norma konstitusi yang lebih tinggi, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berarti di sini semua warga negara sama dalam hukum. Begitu juga Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian pembatasan melalui keharusan memperoleh rekomendasi dari majelis, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan negara hukum, khususnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hak atas keadilan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

Sebelumnya. Dari dua pertentangan ini ... sebelumnya. Ada dua. Lanjut, next. Ada dua, yaitu dari ... next, dari Pemohon dan dari Majelis Disiplin Profesi, yang mana dari Kuasa Pemohon bahwa Pasal 308 ini bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, dan Pasal 28H. Permasalahan hukumnya di sini kita lihat bahwa formulasi pasal yang diadu, ini syaratnya katanya harus ada rekomendasi, rekomendasi dari majelis, dan ini juga ada penghentian proses hukum bila tidak terdapat pelanggaran etik. Kemudian, posisi majelis yang seharusnya sebagai filter, malah justru dapat menghambat, memperlama proses berjalannya masalah hukum. Rumusan masalah, apakah pasal ini melanggar asas dari Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28H? Next. Next.

Nah, dari Majelis Disiplin Profesi seperti yang disampaikan juga bahwa dimunculkannya pasal ini ada memberikan perlindungan hukum bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena dianggap bahwa tindakan praktik kedokteran mempunyai risiko yang tinggi, tetapi terdapat juga bagaimana kalau praktik kedokteran memang benar-benar dilakukan dengan sengaja atau dengan kecerobohan? Maka di sini dibutuhkan Majelis Disiplin Profesi untuk me-filter, di sini me-filter. Me-filter apakah sudah sesuai dengan SOP, standar pelayanan, atau standar pelayanan profesi, atau sesuai dengan standar profesi. Di sini ada imunitas, kekebalan. Kekebalan memang ditujukan kepada dokter yang benar-benar melakukan praktik sesuai dengan SOP, standar profesi, dengan standar pelayanan. Ada imunitas. Tetapi imunitas seorang dokter bukan imunitas absolut, bukan keseluruhan, tetapi ada batas-batasannya.

Para dokter tidak selamanya menjadi dokter. Seorang dokter menjadi dokter pada saat sesuai kompetensinya. Pada saat dokter sakit, pada saat dokter tersebut tidak sesuai kompetensinya, maka dokter itu adalah menjadi pasien, termasuk juga kita yang ada di ruangan ini. Makannya pemerintah mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memberikan seluruh rakyat Indonesia sehat. Kalau sakit, maka perpanjangan tangannya adalah melalui Menteri Kesehatan, dan melalui kolegium, melalui Majelis Disiplin Profesi, berturut-turut seperti itu.

**32. KETUA: SUHARTOYO [24:30]**

Waktunya Ibu (...)

**33. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [24:31]**

Siap, izin.

**34. KETUA: SUHARTOYO [24:31]**

Kesimpulannya apa?

**35. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [24:32]**

Lanjut. Lanjut. Ini hak konstitusional. Kemudian ini hak konstitusional tenaga medis, perlindungan bagi tenaga medis sudah ada dilindungi, ya, tapi terbatas di Pasal 275. Dan Majelis Disiplin Profesi dari ... Majelis Disiplin Profesi adalah membantu Konsil Kesehatan Indonesia dalam ... untuk tenaga kesehatan. Di sini kita melihat bahwa tugas dari majelis disiplin itu terdiri dari ada dari masyarakat, ada dari ahli hukum. Ahli hukum adalah gelar akademis yang menunjukkan kompetensi dan pemahaman mendalam tentang hukum. Bekerja di berbagai bidang, bukan untuk mengadili atau menuntut. Begitu juga lawyer, tidak memiliki kewenangan untuk mengadili atau menuntut. Yang mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan adalah hakim. Next.

Kita lihat dari perbandingan, saya lihat secara perbandingan internasional, perbandingan di internasional, di Inggris, di nama lembaga MDP-nya, Majelis Disiplin Profesinya adalah General Medical Council, mengawasi etik dan standar profesi dokter. Dimana kalau ada kasus pidana, polisi tetap dapat menyelidiki dugaan tindak pidana medis. Begitu juga dengan di Jepang, di Amerika Serikat. Jadi di sini bahwa yang meminta rekomendasi hanya di Indonesia, mungkin ini menjadi bahan renungan kita bahwa sebenarnya Majelis Disiplin Profesinya bukan untuk mengadili, tetapi untuk memverifikasi, yang mana nanti kita lihat dari internasional, polisi boleh bertanya kasus-kasusnya kepada Majelis Disiplin Profesinya. Next.

**36. KETUA: SUHARTOYO [26:38]**

Waktunya sudah habis, Ibu.

**37. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [26:41]**

Izin bisa kami untuk kesimpulan?

**38. KETUA: SUHARTOYO [26:42]**

Dilanjutkan dengan tanya-jawab.

**39. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [26:44]**

Siap.

**40. KETUA: SUHARTOYO [26:45]**

Silakan, silakan, kesimpulannya apa?

**41. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [26:47]**

Kesimpulannya, izin. Kesimpulan, pelanggaran terhadap ... izin, pelanggaran terhadap asas persamaan di hadapan hukum (equity before the law) dapat menimbulkan penolakan yang berbeda terhadap profesi tenaga medis. dibandingkan profesi lainnya, yang tidak memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga. Jadi di sini ada diskriminasi. Kalau seandainya ini disetujui, maka profesi-profesi yang lain juga akan mencari seperti imunitas.

Kemudian potensi imunitas terselubung. Jadi dokter, kemungkinan the next time kalau ini disetujui, maka untuk SOP, standar pelayanan, standar profesi, bisa jadi menjadi ceroboh.

Kemudian hukum kesehatan harus menjaga keseimbangan. Sebaiknya Undang-Undang Kesehatan adalah untuk keselamatan pasien. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kesehatan di Pasal 308 ini, bukan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Padahal tujuan negara kita adalah untuk menyelamatkan kehidupan pasien.

Demikian, terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [28:15]**

Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.  
Saksinya siapa dulu yang mau didengar?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [28:23]**

Yang Mulia, Saksi atas nama Venny, Yang Mulia.

**44. KETUA: SUHARTOYO [28:26]**

Venny? Silakan.

**45. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [28:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga sudah menyampaikan slide di kesaksian kami ini, kami mohon untuk ditampilkan.

**46. KETUA: SUHARTOYO [28:44]**

Ya, silakan. Jangan berpendapat, ya.

**47. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [28:47]**

Siap, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO [28:48]**

Hanya cerita tentang apa yang dialami, dirasakan, dilihat. Tidak boleh berpendapat, berkesimpulan.

**49. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [28:54]**

Siap, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [28:55]**

Silakan.

**51. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [28:58]**

Kesaksian kami ini, kami persembahkan untuk semua korban mala ... malapraktik tenaga medis dan kesehatan di luar sana yang masih menantikan ratu keadilan.

Sebelum kami menyampaikan dampak Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan terhadap kami, Yang Mulia, terlebih dahulu kami sampaikan secara singkat permasalahan klien kami.

Yang pertama, klien ... klien kami adalah bernama Rintho Rumban ... Lumbangaol, istrinya yaitu Vanny Fransisca atau pasien, menjadi korban dugaan malapraktik pada waktu melahirkan anak ketiga secara operasi sesar pada tanggal 5 Desember 2021. Dugaan malapraktik ini dilakukan oleh dr. Lukman, Sp.OG (K)FER MARS, spesialis kandungan dan dr. Yudhanarko, Sp.An., spesialis anestesi, di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Nuraida Bogor.

Dari awal kehamilan, pasien telah berkonsultasi kepada dr. Lukman, lalu Vanny Francisca telah dijadwalkan melahirkan melalui operasi sesar pada tanggal 12 Desember 2021. Namun, pada waktu konsultasi terakhir, yaitu pada tanggal 4 Desember 2001 ... 2021, dr.

Lukman menyatakan terdapat kelainan pada detak jantung janin, sehingga harus segera dilakukan operasi dan pasien sudah tidak diizinkan pulang. Next.

Untuk persiapan rawat inap, pasien masuk IGD dan dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien. Semua baik-baik saja, termasuk tensi normal, dan tidak ada kelainan atau masalah apa pun pada pasien. Masalah pertama dari tindakan dr. Lukman adalah diagnosis kelainan detak jantung janin pada tanggal 4 Desember 2021, sehingga harus segera dilakukan operasi atau CITO istilah medisnya, namun operasi baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2021.

Masalah kedua adalah dr. Lukman tidak merujuk pasien kepada dokter ahli jantung anak karena dugaan kelainan jantung pada janin. Setelah bayi lahir, ternyata dalam keadaan sehat dan tidak terdapat masalah apa pun pada bayi, termasuk denyut jantung, sebagaimana diagnosis dr. Lukman. Yang menjadi masalah, justru pasien mengalami pendarahan hebat setelah ... setelah selesai operasi sesar dan perawat memberi tahu kepada suami pasien terdapat perlengketaan plasenta pada rahim, sehingga rahim harus diangkat tanpa memberi penjelasan, kenapa rahim harus diangkat dan apa risikonya? Setelah kurang lebih 2 jam, perawat menemui lagi pasien ... suami pasien untuk meminta tanda tangan operasi kandung kemih karena katanya terjadi perlengketaan pada kandung kemih, dan tanda tangan persetujuan ini baru di ... diminta setelah operasi dilakukan. Next.

Alhasil karena kesakitan luar biasa akibat pendarahan hebat, mata pasien tertutup, pasien koma, meronta-ronta kesakitan, sampai tangan dan kaki diikat, sehingga dr. Yunanda ... Yudhanarko telah menyatakan curiga terjadi sesuatu di kepala pasien karena sampai sore atau beberapa jam setelah operasi, pasien tidak sadarkan diri.

Masalah berikutnya adalah pasien tidak ditangani dengan baik. Sudah curiga terjadi sesuatu di kepala, tapi tidak dilakukan tindakan CT-Scan atau merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan sampai 4 hari pasien dibiarkan kesakitan dan koma.

Dari tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember, suami pasien berusaha memindahkan pasien ke beberapa rumah sakit di daerah Bogor, namun semua menolak dan menyatakan bahwa sebelumnya Pihak RSIA Nuraida juga sudah ingin memindahkan pasien, namun karena RSIA Nuraida tidak memberikan rujukan yang jelas, mereka menolak pasien.

Pada tanggal 8 Desember 2021, suami pasien menemukan rumah sakit yang mau menerima pasien, yaitu Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Akhirnya, suami pasien mengambil inisiatif untuk memindahkan pasien ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Pada waktu dilakukan diagnosis di rumah sakit tersebut, terdapat pendarahan hebat di kepala bagian kiri pasien dan segera dilakukan operasi untuk membersihkan darah tersebut. Pasien dirawat

selama 4 bulan di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta, dan sampai saat ini belum bisa merespons, lumpuh, dan menggunakan alat bantu makan dan juga bantuan dari perawat.

Ini, Yang Mulia, kondisi pasien sekarang.

**52. KETUA: SUHARTOYO [33:16]**

Ya, masih ada yang mau diterangkan?

**53. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [33:18]**

Sampai saat ini masih seperti itu kondisinya, Yang Mulia.

Kemudian, Pasal 308 Undang-Undang 17 Tahun 2003 menghambat pasien atau klien kami dan keluarga pasien memperjuangkan keadilan, Yang Mulia. Suami pasien telah mengadukan dr. Lukman dan dr. Yudhanarko ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan hasilnya adalah MKDKI menjatuhkan sanksi pencabutan STR selama 3 bulan kepada dr. Lukman dan sanksi peringatan tertulis kepada dr. Yudhanarko.

Setelah ada putusan MKDKI, kami melaporkan tindakan malapraktik tersebut di Kepolisian Resort Bogor Kota. Dalam proses inilah, Pasal 308 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan keadilan. Meskipun masih dalam tahap wawancara dan penyelidikan, MPD telah menolak undangan permohonan Polres Bogor Kota dengan menggunakan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini. Padahal yang diminta oleh penyelidik Polres Bogor Kota masih sebatas undangan untuk wawancara terkait putusan MKDKI terhadap perkara ini dan permohonan untuk MDP telah mengirim staf dari MDP sebagai ahli dalam perkara ini untuk membuat terang dan jelas perkara ini. Namun, MDP telah mengharuskan Polresta Bogor Kota untuk mengacu pada Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan ini yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan undangan wawancara dan permohonan mengirimkan staf MDP ... MDP kepada ahli untuk hadir di Pol ... Polresta Bogor Kota.

Kami telah mengimbau penyelidik untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan, Yang Mulia, tanpa rekomendasi MDP. Namun, penyelidik tidak mau dengan alasan rekomendasi MDP perlu ada. Padahal penyelidik sendiri sudah mengakui perbuatan telah memenuhi unsur perbuatan Pasal 3 ... pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000[sic!] tentang Kesehatan dan Pasal 30 ... 360 KUHP.

Kami juga menjadi sangat takut mengajukan gugatan secara perdata dalam perkara ini karena Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan ini juga mensyarat ... yang juga mensyaratkan dapat diteri ... gugatan

dapat diterima jika sudah ada rekomendasi MDP yang dimintakan oleh TMTK yang bersangkutan atau yang digugat.

Dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa rekan, pengadilan telah menerapkan Pasal 308 ini untuk menyatakan gugatan korban malapraktik tidak dapat diterima karena prematur. Belum ada ... karena prematur karena belum ada rekomendasi dari MDP. Kami masih sangat menunggu putusan MK ini, Yang Mulia, yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan secara perdata atas perkara kami. Kami sangat mengharapkan atensi dan perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 308 ini yang sangat melemahkan posisi pasien yang diduga menjadi korban malapraktik.

Yang Mulia, tambahan sedikit lagi, pada hari Senin yang lalu, kami diundang oleh Komisi IX DPR RI dalam RDPU, semua ... beberapa korban malapraktik tindakan tenaga medis, Yang Mulia. Dan di dalam RDPU ini, Komisi IX, anggota Komisi IX DPR RI juga menyatakan, menyampaikan kepada kami bahwa terdapat masalah dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan ini, Yang Mulia. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [37:21]**

Ya. Baik, terima kasih. Ibu enggak sampaikan kalau ada persoalan, kenapa dibuat undang-undang ini, ketika di Komisi IX? Undang-undang kan dari sana?

Baik. Dilanjutkan, Saksi terakhir, silakan.

**55. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [37:21]**

Baik. Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim dan seluruh Hadirin yang ada di ruang Persidangan Yang Mulia ini. Sebelum saya menyampaikan Keterangan saya sebagai Saksi, saya ingin menyampaikan sedikit pembuka bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah pokok-pokoknya penyelesaian sengketa medis sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023.

Penyelesaian sengketa medis dan kesehatan sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan dengan contoh kasus keluarga pasien berhadapan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi di Medan, Yang Mulia, yang pada saat itu tahun 2021 perkara ini cukup viral. Karena pasien ini awalnya didiagnosa diabetes di rumah sakit, selama 7 hari tidak dilakukan tindakan. DPJP-nya waktu itu adalah dokter bedah menyarankan agar pasien terlebih dahulu di CT-Scan angiografi lower, yang mana alatnya tidak ada di rumah sakit tersebut, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, pihak rumah sakit saat itu tidak merujuk dengan alasan banyak hal. Si rumah sakit penerima rujukan belum ACC dan seterusnya, sampai 7 hari, Yang Mulia.

Kemudian, pada hari yang ketujuh, ibunya mengalami drop, sesak napas, sehingga dipakaikan oksigen. Nah, pada sore hari setelah ibunya stabil sudah bisa diajak bicara, kemudian dokter ICU meminta agar ... meminta kepada keluarga pasien agar si pasien dipindahkan ke ruang ICU karena perawatnya lebih siaga dan alat-alatnya lebih lengkap. Setelah pasien setuju dan keluarga pasien setuju, kemudian sore harinya ada dua perawat yang datang ke ruangan ibu itu dirawat, membawa tabung oksigen portable ke ruangan yang akan dipakai nanti pada saat pemindahan pasien dari ruang rawat inap ke ruang ICU. Nah, keluarga pasien sebenarnya sudah curiga karena melihat regulator dari tabung oksigen ini sebenarnya jarumnya itu sudah menunjuk ke warna merah. Sudah dipertanyakan, "Apakah itu ada isinya?" Dijawab, "Ya, ada isinya." Keluarga pasien juga melihat tabung gelembungnya itu juga sudah mengecil, dipertanyakan lagi, dinyatakan, "Itu memang biasa seperti itu."

Lalu kemudian, Yang Mulia, pendek cerita, dibawahlah ibu ini menuju ruang ICU. Dalam perjalanan belum jauh dari ruang rawat inap, ternyata ibunya menderita sesak nafas hebat. Sangat sulit untuk bernafas dan kelihatan meronta-ronta, sehingga kemudian terjadi kepanikan di situ, dan perawatnya pergi meninggalkan pasien. Justru yang menarik pasien kembali ke ruangan rawat inap adalah keluarga pasien, dicoba disambungkan lagi selangnya dengan oksigen sentral yang ada di ruangan, ibunya sudah tidak tertolong.

Nah, perkara ini, Yang Mulia, akhirnya kami gugat di Pengadilan Jakarta ... Pengadilan Negeri Medan, yang kemudian setelah kami dapat membuktikan bahwa perkara ini, kami dapat membuktikan dalil-dalil kami, gugatan kami dikabulkan oleh PN Negeri Medan, gugatan penggugat tersebut, dan si tergugat waktu itu rumah sakit dan kawan-kawan diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengganti kerugian kepada pasien. Nah, ini sampai di PN, PT, kasasi, di kasasi, dan PK bahkan pasien dimenangkan. Saat itu belum ada rekomendasi dari MDP sesuai dengan yang diperintahkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, karena saat itu belum berlaku, Yang Mulia.

Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa medis dan kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan. Nah, contoh kasus yang akan saya bawakan adalah perkara seorang pasien di Jakarta, yang melaksanakan atau menerima beberapa kali operasi plastik bagian hidung, namanya rhinoplasty, yang mana dapat kita lihat, Yang Mulia, di slide yang sebelah kiri adalah bentuk hidungnya cukup bagus saat itu, tapi dia menginginkan lebih lagi. Kemudian setelah dioperasi ada dua dokter di Indonesia yang melakukan operasi sebanyak ... masing-masing tiga kali dan hasilnya menjadi seperti yang disebelah kanan, Yang Mulia.

Nah, masalah ini kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awalnya, karena kami dapat membuktikan dalil-dalil kami, sehingga

majelis hakim di Jakarta Selatan memutuskan perkara ini dikabulkan, gugatan penggugat dikabulkan, dan para tergugat diputus melakukan PMH, dan dihukum mengganti rugi. Masalah yang terjadi, Yang Mulia, adalah ketika perkara ini diajukan banding, majelis hakim banding kemudian menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau NO karena penggugat (pihak pasien) tidak memintakan atau seharusnya memintakan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Padahal sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 308 yang memintakan rekomendasi itu adalah para tergugat atau tenaga medis, tenaga kesehatan, bukan pasien. Namun, ini dipandang oleh majelis hakim dalam putusannya bahwa itu kesalahan penggugat, kesalahan kami, sehingga gugatan dianggap cacat formil, makanya di-NO.

**56. KETUA: SUHARTOYO [43:25]**

Cukup? Masih ada?

**57. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [40:00]**

Para tergugat ... sedikit lagi, Yang Mulia. Dalam perkara kami ini (...)

**58. KETUA: SUHARTOYO [43:29]**

Singkat-singkat, ya, Pak.

**59. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [43:30]**

Ya. Para tergugat telah memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, yaitu dengan sengaja tidak meminta rekomendasi dari MDP karena mereka mengetahui bahwa konsekuensi hukumnya menguntungkan mereka. Bahwa perkara ini telah kami upayakan kasasi, Yang Mulia, dan faktanya sampai hari ini mereka belum meminta rekomendasi.

**60. KETUA: SUHARTOYO [43:52]**

Mereka ini, siapa ini?

**61. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [43:53]**

Para tergugat, Yang Mulia. Karena mereka yang diperintahkan undang-undang untuk meminta rekomendasi sesuai Pasal 308 ayat (4).

Sebenarnya kami sudah kehilangan harapan, Yang Mulia, bila pasal ini tetap berlaku, kami akan memenangkan perkara ini.

Dengan demikian, terbukti hak konstitusional kami dan klien kami untuk memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum telah dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 308.

Demikian Keterangan atas Saksi ... atas hal-hal yang Saksi alami, kiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon. Terima kasih.

**62. KETUA: SUHARTOYO [44:33]**

Terima kasih. Silakan duduk kembali.

Yang pertama dari Hakim dulu, ya. Sekaligus untuk Pihak Terkait, Ahli, dan Saksi supaya digabung.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin ke Pihak Terkait, ya, dari MDP, ya. Saya menyimak Keterangan yang tadi disampaikan, pokok-pokoknya dan juga membaca Keterangan lengkap dari Pihak Terkait, ya, terutama di halaman 8 dan 9. Ini terkait dengan mekanisme permohonan dan pemberian rekomendasi oleh MDP, ya. Di sini dikatakan, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata, itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan pemeriksaan dokumen yang diajukan, tinjauan/pemeriksaan lapangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, pasien atau keluarga pasien, saksi dan mendengarkan keterangan ahli. Nah, ini Pak Ahmad Redi, mohon dielaborasi lebih lanjut, baik untuk yang terkait dengan perkara pidana maupun dengan perkara berdata. Kami pengin mengetahui juga bagaimana atau sejauh mana MDP itu dalam tanda kutip "menerapkan prinsip asas audi alteram partem" di sini, ya. Terutama terkait dengan perkara perdata, ya. Ini kalau nakesnya itu kemudian tidak mengajukan permohonan rekomendasi, seperti tadi kalau benar kasus itu, kasus konkretnya, ya. Dan kemudian karena nakes yang bersangkutan ... named atau nakes yang bersangkutan itu tidak mengajukan permohonan rekomendasi, sementara pasien atau keluarganya itu katakanlah mengajukan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, ya, itu seperti apa? Itu yang nanti kan kami akan harus lihat juga keseimbangan. Karena undang-undang ini hanya mengatur dalam perkara perdata, named dan nakesnya yang mohon rekomendasi. Logical thinking-nya tentu akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana kalau ini enggak, terus enggak bisa dilakukan katakanlah upaya hukum perdata? Itu. Jadi, saya mohon elaborasi soal itu, ya. Ini juga perlu juga bagi MDP lho, karena kalau MDP salah-salah, gitu, ya, kan MDP juga bisa digugat juga atas dasar onrechtmatige overheidsdaad atau bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan

dilaporkan juga sebagai, quote unquote, ya, "pelaku obstruction of justice" menurut 221 ayat (1) angka 2 kalau enggak salah, ya, KUHP sekarang atau Pasal 282 KUHP baru, ya. Kan ke depan kalau ini enggak klir, ya, terlepas dari kemudian ada persoalan keadilan konstitusional yang dalam perkara ini dimohon oleh Para Pemohon, ini ke depan kan juga bisa menimbulkan "kreativitas-kreativitas baru," dalam tanda kutip, ya, apalagi advokat, gitu kan, tidak pernah mati jurusnya, gitu, ya, itu.

Saya kira itu saja dari saya. Jadi saya mohon elaborasi, baik secara langsung maupun ditambahkan nanti dalam Keterangan Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**64. KETUA: SUHARTOYO [49:02]**

Baik. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:00]**

Makasih, Pak Ketua. Saya juga ke Pihak Terkait. Kasus yang disebut oleh Saksi tadi, sampai enggak di tempat ... apa ... Pak Redi? Ada enggak? Ya, ada, ya? Yang Medan? Tapi kan yang apa ... yang permintaannya yang tidak ada, ya, karena ini perdata, ya? Ya, MKDKI, tapi kalau yang apa ... yang Bogor ada, ya? Oke, itu saja, Pak Ketua.

Tapi dari angka-angka tadi itu Pak ... apa ... Pak Redi, bisa enggak dielaborasi juga ke kami, itu berapa yang dikabulkan dan segala macamnya itu, ya? Tolong itu disampaikan juga. Pertanyaan ini kami sampaikan juga ke Pemerintah sebelumnya, berapa yang dikabulkan? Tolong nanti kalau bisa kita dibantu untuk melihat dan yang dikabulkan itu apa pertimbangannya, yang ditolak apa pertimbangannya, gitu. Biar kita punya pengetahuan yang ... apa ... agak lebih juga.

Makasih, Pak Ketua.

**66. KETUA: SUHARTOYO [50:13]**

Baik, terima kasih. Untuk ... eh, saya tambah dikit Pak Ahmad Redi.

**67. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:19]**

Siap, Yang Mulia.

**68. KETUA: SUHARTOYO [50:21]**

Kalau di MDP itu selain yang ... yang ... apa ... yang tetap, ada yang ad hoc, ya?

**69. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:29]**

Ya, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [50:30]**

Ad hoc. Ada tidak unsur ahli pidana di sana, Pak?

**71. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:36]**

Bahasa di PP-nya itu ahli hukum, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [50:39]**

Ahli hukum. Ahli hukum, Bapak terjemahkan apa?

**73. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:44]**

Saya itu ahli hukum, Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [50:45]**

Ya, terjemahkan apa?

**75. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:46]**

Ahli hukum itu, ya, siapapun yang memiliki kualifikasi pengalaman 15 tahun di bidang hukum, Yang Mulia.

**76. KETUA: SUHARTOYO [50:52]**

Kan tidak semua ... tidak setiap orang paham semua hukum, Pak?

**77. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [50:58]**

Ya.

**78. KETUA: SUHARTOYO [50:59]**

Kalau ada kaitan dengan ini persoalan perdata dan pidana, Bapak menjadi bagian dari MDP, memaknainya seperti apa?

**79. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [51:08]**

Langsung dijawab, Yang Mulia?

**80. KETUA: SUHARTOYO [51:09]**

Ya, nanti ... enggak ... bisa tidak dijawab dulu. Nanti (...)

**81. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [51:13]**

Oh, siap, siap.

**82. KETUA: SUHARTOYO [51:14]**

Itu yang bagian yang akan kami mintakan tambahan keterangan, karena kan begini, Pak Ahmad Redi.

**83. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [51:19]**

Ya.

**84. KETUA: SUHARTOYO [51:20]**

Kalau norma Pasal 308 ini ayat (1) dan ayat (2) secara sederhana kita pahami kan siapa sebenarnya yang harus minta rekomendasi ini? Dalam perkara pidana tidak jelas juga apakah ini APH-nya, ataukah pihaknya ini, ataukah tenaga medisnya, atau tenaga kesehatannya? Demikian juga dalam perkara perdata. Apakah penggugatnya atau tergugatnya ini? Karena di ayat (1) dan ayat (2) ini kan tidak jelas. Nah, nanti tolong dijelaskan di keterangan tambahan.

Nah, kemudian berkaitan dengan diperlukannya atau pentingnya orang hukum pidana atau orang hukum perdata itu begini, Pak Ahmad Redi, ada irisan-irisan yang susah untuk dijelaskan kalau itu bukan ahlinya. Seperti misalnya yang disampaikan Ahli tadi, bahwa bagaimana kalau peristiwa ini ada unsur kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian, kurang hati-hatian, tapi Ibu ... Ibu Ahli menggunakan istilah kecerobohan tadi, tapi kalau bahasa norma pidananya kurang hati-hatian, atau kealpaan, atau kelalaian, Pak Ahmad Redi. Itu kan ruang atau space yang sangat-sangat tipis dan bisa kemudian apakah ini antara memang ini tanggung jawab profesi karena ketika itu keterdesakan tuntutan keadaan yang harus segera menolong pasien, sehingga boleh mengambil diskresi-diskresi tertentu? Ataukah memang ini ada perbuatan yang memang mengandung kecerobohan? Itu memang apa ... ada titik yang memang di batas demarkasi yang memang yang bisa menjelaskan adalah ahlinya, Pak.

Nah, oleh karena itu, memang pertanyaan yang ... keterangan yang harus ditambahkan nanti, Pak, bagaimana kalau Bapak hanya memaknai ahli hukum ini tidak dalam konteks ayat (1), ayat (2) ini?

Karena itu kan sangat ... sangat sulit untuk orang yang bukan ... bukan ahli yang di bidang unsur-unsur pidananya itu.

Kemudian, sebelum saya serahkan kepada kesempatan untuk Pemohon dan Pemerintah, saya satu pertanyaan ke Ahli, ya, Ibu, ya. Kalau yang berkaitan dengan Ibu, kesimpulan tadi, menyeimbangkan tadi Ibu, di slide terakhir tadi.

**85. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [54:04]**

Siap, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [54:05]**

Menyeimbangkan antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga medis. Nah, coba nanti bisa dijelaskan, Ibu, formulasinya seperti apa ini? Karena kan ini justru dilemanya ada di situ.

**87. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [54:18]**

Siap, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO [54:20]**

Ya, baik.

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahlinya dan Saksinya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [54:23]**

Ada, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO [54:25]**

Silakan singkat-singkat, Bapak.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [54:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertanyaan kami yang pertama kepada Saksi Dedy, ya. Tadi Saksi menjelaskan ada dua perkara, satu, sebelum ada MDP dan yang kedua setelah ada MDP. Nah, pertanyaannya adalah sewaktu yang setelah ada MDP, apakah Saudara ... tadi kan Saudara memahami bahwa yang meminta persetujuan ... apa ... rekomendasi itu kan harus nakes atau PMDK dan sebagainya, tapi di putusan pengadilan tinggi disebutkan yang harusnya dilakukan oleh Saudara adalah ... atau klien Saudara adalah minta rekomendasi. Pertanyaannya apakah karena putusan pengadilan tinggi ini persepsi

Saudara jadi berubah, jadi minta persetujuan tadi? Seperti itu, ya. Itu yang pertama.

Terus yang kedua. Dalam menjalankan profesi Saksi, ya, bagaimana pemahaman Saudara atau pengalaman Saudara sebelum ada MDP dan setelah? Seperti itu untuk Saksi Dedy.

Terus yang kedua untuk Saksi Venny, Saksi tadi menyampaikan bahwa ada keterlibatan atau pelaporan MKDKI, kalau enggak salah, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sewaktu itu masih ada eksistensi MKDKI? Karena waktu itu kan sudah ada MDP, ya, itu seperti apa, Saksi?

Nah, terus yang kedua. Berapa lama persoalan pidana ini, sampai saat ini, apakah sudah selesai atau seperti apa? Dan tadi merujuk, tadi juga Keterangan dari Pihak Terkait bahwa kasus Saudara Saksi ada juga informasinya, datanya di MDP. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian saudara atau saudara mendapatkan rekomendasi itu dari MDP? Nah, kalau Saudara mendapatkan itu seperti apa? Apakah apa ... susah, gampang, atau seperti apa? Dan bagaimana bila rekomendasi itu dilakukan oleh di luar lawyer, umpamanya korban malpraktik dan sebagainya? Itu bagaimana?

Dan yang terakhir untuk Ahli, Ahli tadi menyambung juga pertanyaan tadi Yang Mulia, masalah menyeimbangkan tadi, prinsip menyeimbangkan tenaga kesehatan medis dan pasien. Nah, menurut sepengetahuan Ahli, apakah dalam Undang-Undang Kesehatan atau undang-undang terkait, itu tidak ada perlindungan terhadap tenaga kesehatan, tenaga medis, sehingga harus ada ketentuan ini? Nah, terus karena kebetulan kan Ahli juga dokter seperti itu, apakah selama ini Saudara Ahli sebagai dokter itu sudah merasa ada perlindungan tersebut?

Nah, selanjutnya Ahli, apakah Ahli mengetahui bahwa MDP ini tidak ada ahli pidana? Atau itu sepengetahuan-sepengetahuan kami. Nah, menurut sepengetahuan Ahli, apakah ada ahli pidana itu?

Dan yang terakhir Ahli, kami memahami bahwa namanya di sini namanya saja adalah Majelis Disiplin Profesi. Nah, di beberapa ketentuan, kami juga mengutip di Permohonan kami, yang menjadi ranah atau objek dari disiplin profesi itu jelas, 1, 2, 3 dan sebagainya, tidak ada disebutkan di situ ranah pidana dan perdata. Pertanyaan kami adalah apakah secara pemeriksaan profesi memungkinkan untuk mengetahui atau mendeteksi awal bahwa ada indikasi pidana, atau indikasi perbuatan melawan hukum, atau kelalaian dan sebagainya? Demikian, Saksi dan Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO [58:28]**

Dari Pemerintah ada pertanyaan?

**93. PEMERINTAH: INDAH FEBRIANTI [58:34]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan dari Pemerintah.

Yang pertama, kepada Ahli berkenaan dengan Pasal 308, rekomendasi itu sudah dipertegas bahwa rekomendasi adalah berupa pelaksanaan praktik keprofesian, apakah sesuai dengan 3 batu uji tadi, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional? Nah, mungkin yang ingin kami minta pendalaman kepada Ahli, makna rekomendasi menurut Ahli itu seperti apa? Apakah ada perbedaan, gitu, dengan posisinya ketika dulu mungkin sebelum Undang-Undang 17, tidak ada rekomendasi MDP, namun ada ketika penyidik ingin melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus, baik perdata atau pidana, ini juga memerlukan pandangan Ahli? Karena memang dari sisi kekhasan terhadap tadi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Lalu kemudian, yang kedua, untuk Saudara Ahli juga, kami ingin menanyakan dari sisi pendapat Ahli, terkait bagaimana pendapat Ahli terhadap hubungan pasien dengan dokter yang memang sifatnya secara spesifik? Yang memang dia upayanya juga dilakukan adalah yang bersifat inspiring verbinternis, karena Ahli juga seorang tenaga medis tadi. Itu mungkin untuk Ahli.

Kemudian yang untuk Saksi-Saksi, Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah apakah ... untuk kedua Saksi ini, Saksi mengetahui bagaimana mekanisme kerja perbedaannya antara MKDKI dan MDP, gitu, ya? Karena memang tadi yang Saksi kemukakan adalah terkait apa yang dialami kasus-kasus yang terjadi memang sebelum terbentuknya MDP, gitu, ya.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan apakah yang Saudara Saksi pernah mengalami ketika ada proses MDP sudah masuk di sana, ada hambatan yang dirasakan? Dan hambatannya seperti apa? Itu mungkin bisa dijelaskan.

Dan yang ketiga, tadi mungkin kami juga mendengar ada pernyataan tadi dari DPR bahwa Pasal 308 ini bermasalah. Nah, bisakah lebih diperjelas, gitu, rumusan pasal apa kira-kira yang bermasalah?

Terima kasih.

**94. KETUA: SUHARTOYO [01:00:53]**

Pak Ahmad Redi, ada yang mau ditanggapi dulu? Singkat atau akan ditambahkan dalam keterangannya?

**95. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [01:00:58]**

Ya, baik. Izin, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang izin menambahkan, Yang Mulia. Yang pertama, soal ahli hukum, Yang Mulia. Jadi, menurut Pasal 308 itu kewenangan anggota MDP itu untuk menguji benar atau tidak benar, sesuai atau tidak sesuai praktik profesi itu dengan standar, Yang Mulia. Jadi, tiga standar, ada standar profesi, ada standar pelayanan, dan ada SOP rumah sakit. Jadi, kami menguji permohonan penyidik ... permohonan apa ... dugaan tindak pidana atau perdata itu bukan dalam konteks akibatnya, matinya orang, cacatnya orang, atau kemudian ada PMH ada atau tidak, Yang Mulia. Tapi kami menguji ada PPK, misalnya ketika praktik profession obgyn (...)

**96. KETUA: SUHARTOYO [01:01:39]**

Ya, nanti ditambahkan saja.

**97. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [01:01:40]**

Ya, itu, Yang Mulia. Itu yang konteks tadi itu.

Kemudian yang kedua soal jumlah rekomendasi, Yang Mulia. Jadi, hitungan data dari yang saya lihat itu ada 27 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang direkomendasikan untuk lanjut ke penyidikan, Yang Mulia. Jadi, sekitar 71%. Jadi, kalau ada klaim bahwa kami melindungi nakes atau naked itu, ya, bisa kami bantah. Karena hampir sebagian besar yang diadukan itu, ya, kami proses untuk direkomendasikan pidana dan kasusnya mengerikan, Yang Mulia. Jadi, banyak kasus-kasus mengerikan yang dalam konteks kami masih ragu, kami mengundang ahli, Yang Mulia. Bisa 8/9 ahli dari kolegium untuk membantu kami dalam (...)

**98. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]**

Ya, itu juga ditambahkan nanti.

**99. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [01:02:17]**

Siap, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [01:02:18]**

Cukup, ya?

**101. PIHAK TERKAIT: AHMAD REDI [01:02:19]**

Itu saja, siap, terima kasih.

**102. KETUA: SUHARTOYO [01:02:20]**

Dari Ahli, silakan, Ibu.

**103. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:02:22]**

Izin, Yang Maha Mulia.

Jadi, menyeimbangkan, berarti sesuai dengan Pasal 27 bahwa semua warga negara itu sama di dalam hukum, berhak, baik itu masyarakat maupun dokter, makanya diberikan perlindungan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan kepada pasien, kepada siapa saja, tapi ini dalam kaitan hal ini adalah di dalam pasien, hubungan pasien, dan tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Harus ada sama, tidak ada suatu diskriminasi. Kalau seorang dokter yang dimaksudnya adalah keseimbangan seorang dokter oleh karena pekerjaannya praktiknya, praktik medis itu mempunyai risiko yang tinggi, kalau memang sudah sesuai dengan 3S tadi, SOP, standar profesi, standar pelayanan profesi, maka si dokter di dalam pemeriksaan yang oleh Majelis Disiplin Profesi tidak akan dikenakan oleh sanksi. Seperti yang disampaikan juga tadi, apakah diatur di dalam undang-undang? Ada di dalam Pasal 275 bahwa dalam keadaan gawat darurat, maka tenaga medis itu bebas dari tuntutan, itu untuk dokter. Tetapi jangan ini menjadi suatu imunitas absolut. Dikhawatirkan kalau misalnya Majelis Disiplin Profesi yang menentukan bahwa ini kasus perdata, ini kasus pidana, dan ada kemungkinan karena di situ kan ada dari beberapa profesi juga. Kalau seandainya ada keberpihakan, maka ini akan timbul orang-orang yang bersembunyi di balik tameng imunitas ini. Jadi, mencari kekebalan. Dan ini juga akan berakibat nantinya dokter-dokter yang muda, mereka akan tidak bekerja demi keselamatan pasien, tidak bekerja sesuai dengan SOP. Contoh ... contoh mungkin, seorang Majelis Disiplin Profesi mungkin tidak sebegitu dalamnya, misalnya ada kasus ilustrasi, apakah si dokter ini menggunakan handscoon ... hal kecil, menggunakan handscoon pada waktu melakukan terapi? Ternyata dokter ini mempunyai penyakit yang bisa ... penyakit ... mungkin ada hepatitis atau mungkin lain-lainlah, ya, seperti itu. Dan pada waktu pemerisaan, si tenaga medis atau tenaga kesehatan ini bisa saja menyatakan bahwa saya memakai handscoon. Abses yang terjadi bukan dari ... dari ... dari saya. Nah, seperti itu. Kemudian, Majelis Disiplin menentukan, "Oh, ini kasus ... bukan kasus perdata." Tetapi kita lihat, seperti yang saya sampaikan di Jerman, di Jepang, MDP-nya ada, tetapi di Jepang, di Jerman, di Amerika sekalipun, justru ini benar-benar melakukan

verifikasi, yang mana proses dari verifikasi berjalan, kemudian proses pengaduan ke penyidik, ke kepolisian berjalan, dan si penyidik bisa berkonsultasi dengan si MDP ini. Jadi, tidak menghambat jalannya proses persidangan. Dan yang berhak untuk melihat, misalnya catatan rekam medis, itu kan datanya itu kan pasien yang punya, seperti itu. Jadi, dengan diberlakukannya harus ada rekomendasi, maka ini akan memperlambat dan juga akhirnya si penyidik bisa menjadi berat sebelah, "Ah, sudah diputuskan, ini kasus pidana, ya, sudahlah." Atau, "Oh, tidak ada apa-apa." Ternyata, di balik layar terjadi apa-apa. Misalnya, di kamar operasi, contoh lagi. Misalnya, sekarang ini sudah ... contoh, misalnya kasus-kasus bedah plastik, yang mana bisa dilakukan di klinik, ternyata melebihi dari berapa jam, mungkin 7 jam dilakukan di klinik. Tetapi bisa saja ditulis, "Oh, saya melakukannya 3 jam," seperti itu. Demikian. Jadi, banyak hal-hal faktor. Alangkah baiknya, kita tempatkan ... kita tempatkan pada tempatnya. Kalau M ... MDP ini Majelis Disiplin Profesi hanya sebatas untuk memverifikasi, apakah tenaga kesehatan ini sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan standar pelayanan, punya STR enggak, punya SIP enggak, kemudian SOP-nya, ada enggak SOP rumah sakit ada tidak, demikian, tetapi bukan menentukan. Karena tadi ahli hanyalah sebatas untuk memberikan keilmuannya, tetapi yang memutuskan adalah hakim. Demikian.

Kemudian, tadi keseimbangan tadi sudah saya sampaikan bahwa dokter mempunyai keseimbangan di Pasal 275 ayat (2) bahwa dokter juga pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan, "Dokter yang melakukan tindakan dalam kegawatdaruratan, rumah sakit juga bertanggung jawab atas ... atas apa yang dilakukan," demikian. Kalau untuk pasien sudah jelas bahwa semua warga negara sama haknya di hadapan hukum. Satu contoh ilustrasi, kalau seandainya seorang pasien ini adalah orang yang tidak mempunyai, kemudian si dokter benar-benar melakukan suatu malapraktik, apakah pasien ini yang tidak punya ini mempunyai keberanian untuk dia melaporkan, dia tidak punya uang? Mungkin seperti itu. Itu juga perlu kita pikirkan.

**104. KETUA: SUHARTOYO [01:09:25]**

Ya, Ibu, sudah bisa dipahami (...)

**105. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:09:27]**

Siap. Terima kasih, terima kasih, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:30]**

Saya mohon izin menyela sebentar, Pak Ketua.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:09:31]**

Silakan, Prof.

**108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]**

Bu Ahli, Ibu Vera.

**109. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:09:35]**

Siap, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:36]**

Kira-kira kalau Pasal berapa? 3?

**111. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:09:39]**

08.

**112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]**

306?

**113. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:09:42]**

308.

**114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]**

308 itu.

**115. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:09:41]**

Siap.

**116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:42]**

Itu dikabulkan dan dibuang. Apakah para dokter tidak takut berpraktik bisa menyebabkan itu? Satu. Karena apa? ini kan sebetulnya memberikan perlindungan kalau dia sudah melakukan seluruh standar prosedur dan macam-macamnya, itu sudah dilakukan, ternyata pasiennya kemudian cacat atau meninggal, itu kan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini tipis-tipis di situ kan itu.

**117. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:10:18]**

Siap, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:10:18]**

Apakah dokter tidak takut kalau pasal ini kemudian dibuang? Itu satu.

Yang kedua begini, ini harus juga kita kaitkan dengan sumpah dokter. Sumpah dokter itu akan melaksanakan tugas profesinya secara penuh bertanggung jawab dan sekadar tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sini sebetulnya itu dibutuhkan, ada satu rekomendasi evaluasi yang dilakukan oleh MDP. Sama juga dengan profesi notaris, profesi notaris itu juga kalau ada malapraktik dalam melakukan tugas kenotariatan, itu sebelum dibawa ke ranah hukum, itu dilindungi bahwa harus ada rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebetulnya ini hampir sama. Karena kalau tidak begitu, nanti dokter jadi enggak berani praktik, "Lebih baik saya tidak praktik daripada saya nanti berisiko, ini matinya karena Tuhan kok, bukan karena saya malapraktik."

Makanya itu harus ada semacam, ya, perlindungan. Saya setuju keseimbangan, perlindungan kepada pasien atau keluarga pasien dan perlindungan kepada dokter dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada sumpah dokter. Itu sumpah dokter itu kan sumpahnya siapa (...)

**119. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:11:56]**

Terhadap Tuhan (...)

**120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:57]**

Socrates, kan? Itu kan dari dulu, kan? Ini anu ... satu hal yang luhur. Jadi, tugas profesi yang luhur, itu dokter-dokter tuh enggak boleh main-main. Nah, inilah makanya harus ada keseimbangan itu betul, tapi harus melalui proses. Kalau semuanya sudah dilakukan betul, ya, dia mempunyai imunitas. Tapi kalau ada melesetnya kelalaian, tapi kalau kesengajaan kalau saya kira ini dokter gemblung ini. Ya, kecerobohan ini juga dokter gemblung. Pasti, ya, mungkin itu hanya kelalaian atau kekuranghati-hatian bisa terjadi. Itu saya mohon komentar. Terima kasih.

**121. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:12:35]**

Siap, Yang Mulia.

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:12:35]**

Silakan di (...)

**123. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:12:37]**

Jadi, di undang-undang memang sudah diatur di Undang-Undang Kesehatannya di Pasal 275 bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa, maka itu dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Sudah ada izin.

Kemudian, di Pasal 193, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh SDM rumah sakit.

Jadi, sudah ada perlindungan. Jadi izin, Yang Maha Mulia, jadi di sini ada imunitas. Jadi, tenaga medis diberikan imunitas, tetapi bukan imunitas absolut. Ada batas-batasannya, jadi dibatasi. Apabila diberikan rekomendasi ini, maka orang ... kan dokter ini tidak semua ... izin, Yang Mulia, tidak semua hatinya yang memang benar-benar bahwa manusia kita ini kan yang punya ini Yang Maha Kuasa. Melihat perkembangan sekarang, yang mana ada yang membuka klinik, ada yang membuka rumah sakit, bahkan ada yang dokter kejar tayang untuk mencari fee, demikian. Jadi, kalau bagi tenaga medis yang memang sudah SOP, sudah ada standar pelayanan, sudah ada semua dilengkapi, maka dia mempunyai imunitas. Tetapi bagi yang nakal-nakal, izin, ini jangan kita berikan dia imunitas, supaya dia benar-benar bekerja. Jangan dia bersembunyi di balik imunitas seorang dokter.

Demikian, Yang Mulia.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:14:23]**

Baik, terima kasih. Dari Saksi, silakan.

**125. SAKSI DARI PEMOHON: VENNY ROMATUA DAMANIK [01:14:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menanggapi pertanyaan dari Pemohon. Yang pertama, apakah ada eksistensi dari MKDKI di dalam proses pelaporan kami di Polresta Bogor? Ketika kami melakukan pelaporan, Undang-Undang Kesehatan 2023 sudah berlaku. Jadi, yang ... jadi eksistensi MKDKI sudah tidak lagi karena yang mempunyai ... mempunyai eksistensi adalah MDP, seperti itu.

Nah, kami hanya membawa putusan dari MKDKI kepada ... ke Polres Bogor dan Polres Bogor memberikan ... melakukan proses penyelidikan terhadap laporan kami, seperti itu.

Lalu berapa lama ... berapa lama sudah perkara kami? Jadi, perkara kami itu kami laporkan pada Februari 2024, tahun yang lalu, dan baru ditingkatkan ke penyidikan pada bulan yang lalu. Nah, ini terkait dengan rekomendasi MDP, seperti itu, kan. Kalau dikaitkan dengan rekomendasi MDP, di sinilah kendala yang kami hadapi karena ... karena penyidik enggan, penyidik enggan melanjutkan ini ke ... penyidik enggak melanjutkan ini ke tingkat penyidikan karena kendala rekomendasi dari MDP ini. Kemudian penyidik hanya baru saja, baru, baru sekitar meminta wawancara, kemudian meminta ahli, staf untuk MKDKI atau MDP mengirimkan staf untuk menjadi ahli untuk membuat terang perkara ini, baru sekitar meminta wawancara, MDP telah memaksa penyidik untuk mengacu kepada Pasal 308 ini. Bahwa rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi, seperti itu.

Jadi, proses untuk mela ... untuk ke tingkat penyidikan itu sangat lama karena rekomendasi ini, seperti itu. Dan terus terang penyidiknya juga bilang mereka enggak mau, karena harus ada rekomendasi, jadi mereka melama-lamakan. Karena kegigihan klien kami, dia menyurati ke Komisi IX, dia menyurati ke Komnas HAM, KPAI, lalu ke Ombudsman, dan semuanya, akhirnya lembaga-lembaga ini, instansi-instansi ini melakukan tekanan kepada Polres Bogor, baru akhirnya Polres Bogor luluh dan memintakan rekomendasi. Memang ... memang ... memang MDP memberikan rekomendasi, memang, tetapi kami sudah mendapatkan kendala dari penyidiknya sendiri, seperti itu.

Kemudian untuk tanggapan kami terhadap pertanyaan dari Kemenkes, apakah mengetahui mekanisme MKDKI dan MDP, perbedaannya? Yang kami ketahui bahwa MKDKI itu adalah mengawasi ... mengawasi disiplin penegakan, melakukan penegakan disiplin profesi dokter, itu MKDKI, ya. Kalau MDP ... bukan hanya dokter, tapi tenaga kesehatan, seperti itu. Nah, kalau ... kalau waktu zaman MKDKI, tidak perlu ada rekomendasi untuk kita menggugat perdata atau melaporkan secara pidana. Cukup dengan putusan dari MKDKI, kita bawa ke polres, kita bawa ke pengadilan, itu sudah cukup. Kalau sekarang, kita harus dengan rekomendasi dari MDP, seperti itu. Itu yang saya ketahui perbedaannya, sebagaimana pertanyaan, Ibu dari Kemenkes.

Terus, hambatan apa yang kami peroleh dari MDP terkait laporan kami di polres ini? Itu tadi pertanyaan dari Ibu, yaitu polres, pihak penyidik ... penyidik tidak mau melanjutkan perkara ini ke penyidikan, karena harus untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, harus rekomendasi dari MDP. Sementara yang mereka pahami, menurut KUHP, cukup dengan dua alat bukti, sudah dapat dilakukan penyidikan, kan seperti itu. Makanya itu mereka sangat enggan, seperti itu. Akhirnya dengan kegigihan klien kami, akhirnya mereka luluh dan mengirimkan permohonan rekomendasi kepada MDP, seperti itu. Kalau enggak ... kalau enggak karena ditekan oleh klien kami, ke sana ke mari membawa

surat perlindungan dan permohonan keadilan, polres tidak akan mau, seperti itu.

Lalu apakah ... lalu pertanyaan Ibu yang ketiga, apakah ada dari Komisi IX menyatakan di mana masalah kesalahan dari Undang-Undang Kesehatan ini? Seperti itu tadi, ya, Bu. Kami dalam menyampaikan ... kenapa kami diundang oleh Komisi IX, karena kami menyampaikan kepada Komisi IX bahwa kami mendapat kendala di ... oleh Pasal 308 ini, kepada Komisi IX. Akhirnya Komisi IX menyatakan, memang tidak secara langsung menyatakan 308 ini, tapi kami mengemukakan kepada Komisi IX, kami mengalami kendala karena Pasal 308 ini, seperti itu. Dan akhirnya Komisi IX mengakui bahwa ada masalah di Undang-Undang Kesehatan ini, seperti itu.

Demikian, Yang Mulia.

**126. KETUA: SUHARTOYO [01:19:43]**

Ya, silakan, Saksi Pak Dedy Rinaldy Siregar.

**127. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:19:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Pemohon. Untuk yang pertama, apakah ada persepsi yang berubah tentang Pasal 308 ini setelah putusan yang kami alami di contoh kasus yang kedua tadi?

**128. KETUA: SUHARTOYO [01:20:02]**

Ada apa, Pak? Bapak jangan berpendapat. Ada perbedaan persepsi, gitu kan?

**129. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:20:08]**

Ya, pertanyaan dari Pemohon, Yang Mulia (...)

**130. KETUA: SUHARTOYO [01:20:09]**

Jangan dijawab!  
Bagaimana tadi kan?

**131. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:20:11]**

Ya.

**132. KETUA: SUHARTOYO [01:20:11]**

Yang Bapak ketahui saja apa bedanya?

**133. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:20:15]**

Ya, Yang Mulia.

**134. KETUA: SUHARTOYO [01:20:16]**

Rezimnya sebelum undang-undang yang 17 ini, dengan sesudah?

**135. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:20:20]**

Baik, Yang Mulia. Saya juga akan menjawab itu. Izin.

**136. KETUA: SUHARTOYO [01:20:23]**

Ya, apa? Pakai Mik, Pak.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:20:23]**

Mohon diulang, Yang Mulia.

Jadi, Yang Mulia, sebelumnya kan Saksi ini menyampaikan bahwa sepemahaman Saksi sebagai lawyer bahwa rekomendasi untuk mengajukan gugatan perdata itu adalah dari tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, ternyata gugatan itu di pengadilan tinggi ditolak, dikalahkan. Karena apa? Karena pengadilan tinggi waktu itu menyampaikan bahwa harusnya si penggugat ini mengajukan rekomendasi dulu.

**138. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]**

Ya.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:21:00]**

Minta rekomendasi. Nah, pertanyaan kita adalah apakah setelah itu, akhirnya mengikuti rekomendasi dari pengadilan tinggi, tidak perlu untuk menunggu nakes atau tenaga medis untuk mengajukan, tapi bisa diajukan tersendiri?

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]**

Ya.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:21:13]**

Itu pertanyaan kita, Yang Mulia.

**142. KETUA: SUHARTOYO [01:21:15]**

Silakan dijawab.

**143. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:21:15]**

Baik, saya jawab, Yang Mulia.

Kami tidak mengajukan ... kami tidak meminta rekomendasi dari MDP karena ketentuan Pasal 308 ayat (4) itu jelas. Saya bacakan, ya, "Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah tenaga medis, tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis, tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada MDP." Jadi, bukan kami. Kami juga tidak mau menyimpangi (...)

**144. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]**

Ya.

**145. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:21:39]**

Ketentuan undang-undang.

**146. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]**

Bagaimana dia ketika posisinya sebagai tergugat dipaksa untuk minta rekomendasi sebagai syarat formal, sementara kalau itu dipenuhi justru akan memperlemah dia sendiri. Itu kan sebenarnya persoalannya, tapi Saksi tidak usah berpendapat.

Siapa lagi yang lain, pertanyaan lain?

**147. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:04]**

Baik, Yang Mulia.

Masih ada pertanyaan yang kedua dari Pemohon. Pengalaman sebelum ada MDP dan ... sebelum ada MDP dan sesudahnya (...)

**148. KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]**

Sudah. Tadi kan keterangan Saudara soal itu. Perbedaannya tadi, di PN Medan langsung dikabulkan, di Jakarta kemudian NO, itu kan?

**149. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:23]**

Sedikit (...)

**150. KETUA: SUHARTOYO [01:22:23]**

Sudah tidak perlu dijelaskan lagi itu. Sudah jelas.

**151. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:26]**

Baik, Yang Mulia.  
Tapi tadi saya mau jawab sedikit saja.

**152. KETUA: SUHARTOYO [01:22:28]**

Apa? Silakan.

**153. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:28]**

Ringkas saja. Bahwa sebelum ... bahwa dari dulu sebenarnya penyelesaian sengketa medis dan kesehatan ini memang sudah susah, sekarang lebih susah lagi.

**154. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]**

Itu pendapat itu. Jangan.

**155. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:41]**

Tapi, kan yang ditanyakan adalah pengalaman, Yang Mulia.

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:22:44]**

Tapi, kan parameter susah ini kan jadi relatif kan, Pak.

**157. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:46]**

Benar, Yang Mulia.

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:22:47]**

Ya. Oke nanti kami yang menilai.  
Cukup?

**159. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:51]**

Selanjutnya ada pertanyaan dari MKDI ... dari Presiden, Yang Mulia.

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:22:57]**

Silakan.

**161. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RINALDY SIREGAR [01:22:57]**

Bagaimana ... apakah kami sebagai Saksi mengetahui mekanisme kerja dari MKDKI dan MDP? Tentunya kalau MKDKI saya mengetahui secara jelas karena saya beberapa kali ikut untuk baik mendampingi saksi, mendampingi pelapor, dan seterusnya. Kalau untuk MDP, saya belum pernah secara langsung bersidang dengan MDP, Yang Mulia. Jadi, kalau untuk mekanismenya saya kira tidak perlu saya jawab A, B, C, D-nya, ada MDP-nya di sini untuk menjawab itu nanti, Ibu. Terima kasih.

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]**

Baik.

Dari Pemerintah, akan mengajukan ahli dan/atau saksi?

**163. PEMERINTAH: INDAH FEBRIANTI [01:23:39]**

Ya. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli dan saksi masing-masing dua, Yang Mulia.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]**

Dua, ya. Boleh.

Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemerintah. Kemudian catatannya adalah ahli dan saksi, atau saksi, jika akan dihadirkan melalui Zoom, supaya dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya. Kemudian, baik CV dan keterangannya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Kemudian, kalau ahlinya dari kampus, dari akademisi, supaya ada izin dari atasannya. Cukup, ya? Di ... jangan ngobrol! Kapan penundaannya? Ibu lupa, kan? Dicatat enggak, tadi? Tanggal berapa? Tanggal 2 Juni, ya, syarat-syarat tadi juga supaya dicermati. Baik, kemudian sekaligus keterangan tambahan dari Pihak Terkait, ya, Pak Ahmad Redi.

Terima kasih untuk Ibu, Keterangan Ahlinya dan Para Advokat ini, dari Saksi-Saksi.

**165. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:25:05]**

Siap, Yang Mulia.

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:25:06]**

Mudah-mudahan Keterangananya bermanfaat bagi Majelis untuk (...)

**167. AHLI DARI PEMOHON: VERA DUMONDA SILITONGA [01:25:08]**

Amin, Yang Mulia.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:25:09]**

Mengambil pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan nanti.

Baik, terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB**

Jakarta, 22 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

